



**PUTUSAN**

**Nomor 579/Pdt.G/2023/PA.Pwl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA POLEWALI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 28 tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Manding, 14  
Maret 1995, agama Islam, NIK : , pendidikan SD,  
pekerjaan Karyawan Polewali, bertempat kediaman di  
Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten Polewali Mandar;  
**Penggugat;**

Lawan

**TERGUGAT**, umur 26 tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Tapango, 02  
September 1997, NIK : , agama Islam, pendidikan SD,  
pekerjaan Kuli Bangunan, bertempat kediaman di Dusun ,  
Desa , Kecamatan , Kabupaten Polewali Mandar;  
**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali, Nomor 579/Pdt.G/2023/PA.Pwl, tanggal 25 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 13 Mei 2017, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Polewali Mandar, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : tertanggal 13 Mei 2017;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di Dusun Talise, Desa

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2023/PA.Pwl  
Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2023/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapango, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, selama 6 Tahun;

3. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama;

3.1. Anak I, umur 5 tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Polewali Mandar, 22 Maret 2018, Nik: ;

3.2. Anak II, umur 11 bulan, Tempat/Tanggal Lahir: Polewali Mandar, 29 November 2022, Nik: ;

Dan kini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis, namun pada tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan disebabkan karena Tergugat sering kali Minum minuman keras, sering mabuk mabukan bersama dengan temannya dan bahkan pada waktu Tergugat pulang kerumah masih dalam kondisi mabuk. Tergugat juga sering main cewek atau selingkuh dengan perempuan lainnya Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat dan anaknya:

5. Bahwa Penggugat sering kali menasehati Tergugat, tetapi Tergugat tidak mau mendengar nasehat Penggugat bahkan Penggugat sering mengajarkan sholat kepada Tergugat tetapi Tergugat tidak mau mendengarkan dan Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat bahkan Tergugat sering kali mendorong Penggugat ketika Tergugat dalam kondisi mabuk ke tembok atau meja sehingga membuat Penggugat mengalami cedera di bagian tubuh Penggugat.

6. Bahwa setelah Penggugat pergi meninggalkan rumah mertuanya pulang kerumah orang tua Penggugat pada bulan Mei 2023 Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat hingga pisah tempat tinggal selama 5 bulan;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah di upayakan untuk rukun namun tidak berhasil;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2023/PA.Pwl  
Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2023/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ( ) terhadap Penggugat (**TERGUGAT**)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsida - Mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

**Surat:**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0123/020/V/ 2017 tertanggal 13 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Polewali Mandar, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2023/PA.Pwl  
Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2023/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.-----

## Saksi:

**1. Saksi I**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Talise, Desa Tapango, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan sejak 1 tahun lalu;
- Bahwa saksi tahu penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena Tergugat suka mabuk-mabukan dan memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa saksi tahu masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Mei 2023 dan sejak itu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, berlangsung 6 bulan;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi lagi, tidak saling memperdulikan lagi, tidak ada nafkah Tergugat kepada Penggugat serta keduanya tidak kembali rukun;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

**2. Saksi II**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik Penggugat;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2023/PA.Pwl  
Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2023/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Talise, Desa Tapango, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan sejak 1 tahun lalu;
- Bahwa saksi tahu penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena Tergugat suka mabuk-mabukan dan memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa saksi tahu masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Mei 2023 dan sejak itu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, berlangsung 6 bulan;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi lagi, tidak saling memperdulikan lagi, tidak ada nafkah Tergugat kepada Penggugat serta keduanya tidak kembali rukun;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) (penjelasan angka (9)) Undang-Undang Nomor 6 bulan 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan menikah secara Islam, sehingga secara absolut perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2023/PA.Pwl  
Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2023/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Oleh karena Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Polewali, maka secara relatif perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Polewali untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat pada tiap persidangan untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, upaya damai telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jls Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 6 bulan 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2023/PA.Pwl  
Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2023/PA.Pwl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak Tahun 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan, Tergugat suka mabuk-mabukan dan memiliki wanita idaman lain, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang diajukan oleh Penggugat ternyata alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1868 KUH Perdata jo. Pasal 285 R.Bg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1870 KUHPerdara maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai dasar gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti dalil Penggugat pada posita point 1 (satu), bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 13 Mei 2017, dengan demikian Penggugat dinilai oleh Majelis Hakim mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg dan Pasal 175 RBg jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan harmonis namun sejak awal pernikahan tidak rukun lagi karena Tergugat suka mabuk-mabukan dan memiliki

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2023/PA.PwI  
Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2023/PA.PwI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita idaman lain. Penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar saksi mengetahui karena diinformasikan oleh Penggugat; keterangan kedua saksi Penggugat tersebut berdasarkan informasi Penggugat bukan berdasarkan pengetahuan langsung sehingga bersifat *de auditu*, oleh karenanya Majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun lalu hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat saat ini tidak lagi tinggal bersama, berlangsung selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang terbukti di atas, pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sejak bulan 1 tahun lalu, sejak berpisah tidak ada komunikasi dan tidak kembali rukun, sudah diupayakan untuk didamaikan namun tidak berhasil, dihubungkan dengan bukti permulaan telah terjadi perselisihan dan pertengkar, maka memberikan petunjuk kepada Majelis Hakim (*vide* Pasal 310 R.Bg), dan menyimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkar dan perselisihan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas, maka dapat ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 13 Mei 2017;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena sering bertengkar dan berselisih;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan 1 tahun lalu sampai sekarang berlangsung 6 bulan;
4. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi, tidak ada komunikasi, tidak ada nafkah Tergugat kepada Penggugat dan keduanya tidak pernah kembali rukun;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2023/PA.PwI  
Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2023/PA.PwI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

6. Bahwa di persidangan Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah goyah dan rapuh karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan 1 tahun lalu yang hingga kini telah mencapai 6 bulan lamanya; sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun;

Menimbang, bahwa dalam menjalani mahligai rumah tangga, tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga yang seyogianya Tergugat berperan sebagai kepala rumah tangga menjaga kepercayaan Penggugat akan tetapi kenyataannya Tergugat suka mabuk-mabukan dan memiliki wanita idaman lain; sehingga rasa kesetiaan, saling menghargai, saling menyayangi tidak ditemukan lagi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dengan melihat hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat yang tidak menjalankan peran dan kewajibannya sebagai seorang suami, mengakibatkan rasa saling harga-menghargai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, memudar seiring dengan waktu; Melihat kondisi yang dialami rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah jauh dari harmonis;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semakin hari semakin rapuh karena Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sejak berpisah tempat tinggal keduanya tidak pernah kembali rukun. Maka dapat disimpulkan bahwa bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat, semakin hari semakin goyah; Melihat kondisi yang dialami rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah jauh dari kata Sakinah, mawaddah warrahmah;

Menimbang, bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan hingga saat ini keduanya masih tetap berpisah tempat tinggal. Sehingga dengan demikian Majelis hakim menilai perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus menerus dan hingga saat ini belum menemukan solusi, dan dipersidangan Penggugat menampakkan rasa

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2023/PA.PwI  
Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2023/PA.PwI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keengganannya untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat bahkan rasa keengganannya tersebut semakin besar, sehingga bukan solusi yang ada namun semakin menambah lebar konflik antara keduanya. Dan masalah yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa kondisi tersebut telah sejalan dengan maksud yurisprudensi Nomor : 379 K/ AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah";

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga yang dijalani Penggugat dan Tergugat kini telah menyimpang dari hakekat tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahamah sebagaimana diamanatkan dalam QS Ar-Rum ayat 21 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kompilasi Hukum Islam; yaitu adanya ketentraman dan rasa kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, sementara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 6 bulan lamanya, Majelis Hakim telah berupaya menasihati agar Penggugat kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak ridha lagi melanjutkan rumah tangganya bersama Tergugat, maka antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk merasakan keharmonisan dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang dibolehkan namun dibenci oleh Allah SWT, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hak dan kewajiban antara keduanya, tidak ada rasa saling menyayangi, mengasihi, rasa saling cinta mencintai dan rasa saling hormat menghormati antara keduanya sebagaimana yang diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga jika mempertahankan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), halmana

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2023/PA.PwI  
Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2023/PA.PwI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakikat dari rumah tangga itu sendiri telah hilang, maka akan berakibat fatal dan akan semakin menggiring Penggugat dan Tergugat ke dalam jurang ketersiksaan sehingga bahayanya akan lebih banyak daripada manfaatnya, oleh karenanya perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat; hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : “Menolak kerusakan itu lebih didahulukan dari pada mencapai kebaikan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan sedang gugatan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 149 dan 150 R.Bg sehingga gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karenanya Majelis Hakim berpendapat menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2023/PA.Pw/Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2023/PA.Pw/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 970.000,00 (*sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 11 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah, oleh Drs. Rahmat, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Natsir dan Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Abd. Azis, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Drs. Rahmat, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. M. Natsir**

**Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Abd. Azis, S.H.**

Perincian biaya perkara :

#### 1. PNBP:

- |   |             |               |
|---|-------------|---------------|
| - | Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| - | Panggilan   | : Rp20.000,00 |

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2023/PA.PwHalaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2023/PA.Pw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

-	Pemberitahuan isi Putusan	:
Rp10.000,00		
2. Proses		: Rp100.000,00
3. Panggilan		: Rp590.000,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan		: Rp200.000,00
5. Meterai		: Rp10.000,00
6. Redaksi		: Rp10.000,00
Jumlah		: Rp970.000,00

(sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2023/PA.Pwl  
Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2023/PA.Pwl